

**METODE PERHITUNGAN INVESTASI LOGAM MULIA PADA PT  
PEGADAIAN (PERSERO)**

**TUGAS AKHIR**



**Revita Ayudiah  
1661406021**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS  
MAROS  
2019**

**TUGAS AKHIR**  
**METODE PERHITUNGAN INVESTASI LOGAM MULIA PADA PT**  
**PEGADAIAN (PERSERO)**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md)

Disusun dan diajukan oleh

**Revita Ayudiah**  
**1661406021**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUSLIM MAROS**  
**MAROS**  
**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Tugas Akhir : Metode Perhitungan Angsuran Loga  
Mulia pada PT Pegadaian (Persero)  
Cabang Sudiang

Nama Mahasiswa : REVITA AYUDIAH

NIM : 1661406021

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan


Setelah diperiksa dan diteliti ulang, telah memenuhi persyaratan untuk  
disetujui.

Maros, Juli 2019


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Andi Tenri Uleng Akal, S.E.,M.M

  
Hasdiana , S.E.,M.M

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muslim Maros

  
Dr. Dahlan, S.E., M.M

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TUGAS AKHIR**  
**METODE PERHITUNGAN INVESTASI LOGAM MULIA PADA**  
**PT. PEGADAIAN (PERSERO)**

disusun oleh:  
Revita Ayudiah  
1661406021

Telah diujikan dan diseminarkan  
pada tanggal 20 Juli 2019

**TIM PENGUJI**

Nama

Mustafa, S.E., M.Ak

Hasdiana S, S.E., M.M

Tanda Tangan

.....  
.....  
.....



Maros, 20 Agustus 2019  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muslim Maros  
Dekan,

.....

Dr. Dahlan, S.E., M.M.  
NIDN. 0931125807

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Revita Ayudiah

NIM : 1661406021

Jurusan/Program Studi : Manajemen Keuangan dan Perbankan D3

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

### METODE PERHITUNGAN INVESTASI LOGAM MULIA PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)

adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kuipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata didalam naskah tugas akhir ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 1003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Maros, 6 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Revita Ayudiah

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul *“Metode Pehitungan Investasi Logam Mulia pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sudiang”*. Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.

Selama proses penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan kontribusi dari berbagai pihak, terutama kepada Suami saya Bangkit Yudha Pratama, Ayahanda Rony Sulastio dan H.Jaka Tri Subagya, Ibunda Renalita Malik dan Hesti Ekawati dan juga adik-adik saya atas segala doa dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan selama ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. M. Ikram Idrus, SE.,MS. selaku Ketua Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM).
2. Ibu Prof. Nurul Ilmi Idrus, M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Muslim Maros (UMMA) Yayasan Perguruan Islam Maros (YAPIM).
3. Bapak Dr. Dahlan, SE.,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMMA.

4. Ibu Sarnawiah, SE.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Manajemen Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMMA.
5. Ibu Dr. Andi Tenri Ulang Akal, S.E.,M.M. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hasdiana, S.E.,M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang tiada henti memberi bimbingan dan arahan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Iryanto selaku *Pimpinan Pegadaian cabang Sudiang*, Ibu Mardhati selaku *Penaksir* dan Ibu Ayu Praditasari selaku *Kasir*, serta seluruh karyawan PT Pegadaian (Persero) cabang Sudiang yang telah memberikan banyak ilmu dan informasi seputar Keuangan kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman Program Studi D3 Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMMA angkatan tahun 2016.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan segala kritik dan saran guna penyempurnaan tulisan ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Maros, Juli 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Teoristis.....	7
1. Pegadaian.....	7
a. Pengertian Pegadaian .....	7
b. Status Hukum Pegadaian .....	8
c. Tugas, Tujuan, dan Fungsi Pegadaian.....	12
2. Emas.....	13
a. Pengertian Mulia.....	13
b. Pengetian Logam .....	14
c. Pengetian Emas .....	14
d. Macam-Macam Investasi Emas.....	14
e. Indikator Investasi Emas.....	17
f. Instansi pemegang otoritas logam mulia (emas) di Indonesia .....	19
3. Investasi.....	21
a. Pengertian Invesasi .....	21
b. Tujuan Investasi .....	21
c. Jenis-Jenis Investasi .....	22
B. Kerangka Pikir.....	23

<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Tempat dan Waktu Magang.....	25
B. Metode Pengumpulan Data.....	25
C. Jenis dan Sumber Data.....	26
D. Metode Analisis Data .....	27
<b>BAB IV Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>28</b>
A. PT Pegadaian (Persero) .....	28
1. Sejarah Pegadaian .....	28
a. Sejarah umum .....	28
1) Era Kolonial .....	28
2) Era Kemerdekaan .....	30
b. Visi PT. Pegadaian (Persero) .....	30
c. Misi PT. Pegadaian (Persero).....	31
d. Makna logo dan motto perusahaan .....	31
2. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero).....	32
3. Tugas Pokok dan Fungsi PT Pegadaian Cabang Sudiang	33
<b>BAB V Hasil dan Pembahasan.....</b>	<b>41</b>
A. Pihak yang bekerja sama dengan PT Pegadaian (Persero) .	41
B. Syarat-syarat pemberian Logam Mulia .....	43
C. Tabel Angsuran Logam Mulia .....	46
<b>BAB VI Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Tabel Angsuran Antam 5 Gram.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pikir.....	24
Gambar 1.2	Logo Pegadaian.....	31
Gambar 1.3	Struktur Perusahaan.....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di zaman sekarang, orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sangat banyak. Kebutuhan dan keinginan semakin sulit untuk dibedakan karena tuntutan zaman yang semakin berkembang. Gaya hidup yang semakin kompleks pun membuat orang memiliki banyak tuntutan guna menunjang gaya hidupnya. Untuk memenuhi semua tuntutan tersebut tentu tidaklah cukup dengan mengandalkan gaji atau uang jajan yang diberikan orang tua. Untuk itu, penting untuk mencari cara untuk mendayagunakan uang yang kita miliki agar dapat memenuhi segala macam kebutuhan dan keinginan yang ada. Salah satu cara untuk mendayagunakan uang yang kita miliki adalah dengan melakukan investasi.

Investasi adalah suatu tindakan menanamkan sumber daya atau modal yang kita miliki dengan harapan bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Investasi sangatlah penting dilakukan sejak awal agar kita dapat mempersiapkan kebutuhan yang terencana maupun yang tidak terencana di masa yang akan datang, seperti dana pendidikan, dana pada saat sakit, maupun dana pensiun. Selain untuk mempersiapkan dana untuk kebutuhan di masa yang akan datang, melakukan investasi juga untuk melindungi aset yang kita miliki dari ancaman inflasi yang tidak dapat diprediksi.

Terdapat banyak instrumen investasi yang dapat dilakukan, seperti investasi tabungan berjangka/deposito, emas, properti, kurs mata uang asing, ataupun saham. Pilihan terhadap instrumen unvestasi yang ada haruslah didasarkan pada tujuan melakukan investasi itu sendiri. Pada umumnya, investasi dapat dilakukan untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Investasi jangka panjang dapat berupa investasi deposito, properti, reksadana dan saham. Investasi jangka menengah dapat berupa investasi emas. Sedangkan investasi jangka pendek dapat berupa investasi pertukaran kurs mata uang asing.

Selain didasarkan pada tujuannya, pemilihan instrumen investasi juga harus didasarkan pada pengetahuan investor tentang resiko dari sarana investasi yang akan dipilih. Pengetahuan yang baik tentang instrumen investasi yang dipilih akan jauh lebih baik untuk meminimalkan resiko yang ada. Investasi dalam bentuk properti, emas, deposito, kurs mata uang asing memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan investasi saham.

Pada dasarnya, investasi dilakukan untuk melindungi aset yang kita miliki ataupun mendapatkan imbal hasil yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan investasi sedini mungkin. Namun dalam melakukan investasi, investor juga harus mengetahui tujuan melakukan investasi dan resiko yang dimiliki. Untuk itu, jadilah investor yang bijak dalam melakukan investasi agar kelak bisa mendapatkan manfaat dari investasi yang telah dilakukan.

Salah satu lembaga keuangan penyedia jasa Investasi adalah Pegadaian (Persero). Perum Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai (KUH Perdata pasal 1150-1160, Pandhuise No. 81/1982 dan PP 10 tahun 1990) dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis. Namun seiring perkembangan bisnis kini meluncurkan produk berbasis logam mulia emas sejak beberapa waktu yang lalu.

Salah satu investasi yang paling stabil dan mudah mendapatkan keuntungan yang lama menjadi pilihan di Indonesia adalah investasi Emas. Banyak dari investor yang memulai bisnis investasinya dari emas, salah satunya dengan cara membeli emas dalam bentuk fisik dan menjualnya ketika harganya tinggi. Namun, sebagian masyarakat selaku investor memiliki kekhawatiran bahwa menyimpan emas batangan dirasa kurang aman, karena risiko terjadi pencurian.

Jika Anda salah satu yang cemas dengan adanya risiko kehilangan, maka Anda patut mencoba investasi emas di Pegadaian. Saat ini PT. Pegadaian memiliki banyak produk investasi emas, selain itu cabang dan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia akan membuat Anda lebih mudah melakukan transaksi dan tentunya nyaman karena tidak harus pergi jauh. Logam Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses

mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi

Bagi mereka yang ingin berinvestasi emas ada beberapa metode yang berbeda untuk melakukannya di pegadaian. Harga emas umumnya akan sama di seluruh dunia, meski bisa berfluktuasi sedikit jika nilai budaya, daya tarik artistik, kemurnian atau spekulasi pasar ikut bermain. Nilai emas batangan ditentukan hampir seluruhnya oleh harga pasar emas pada saat pembelian. Emas batangan datang dalam salah satu dari dua bentuk yaitu koin emas atau emas batangan dan tabungan emas

Pegadaian punya produk bernama Mulia dalam bentuk investasi emas batangan yang bisa diangsur dengan membayar sejumlah uang muka dengan masa investasi/angsuran bisa sampai dengan 3 tahun dibayar bulanan.

Produk lain dari pegadaian, yakni Tabungan Emas. Sebagian masyarakat yang sudah mengenal istilah inflasi tentu mengerti bahwa meskipun menyimpan uang di bank dalam bentuk tabungan bisa dibilang aman, namun karena faktor inflasi, maka uang tersebut akan tergerus seiring dengan perkembangan waktu. Oleh karena itu, sebagai alternatif penyimpanan dana yang bebas inflasi, maka bisa mencoba investasi logam mulai emas.

Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka, program produk mulia merupakan produk yang berfungsi melayani investasi jangka panjang untuk nasabah. Untuk program produk mulia, ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh pegadaian atau menabungkan emas yang dimiliki di Pegadaian. Nasabah dapat membeli emas batangan secara langsung di gerai-gerai Pegadaian atau menabungkan emas yang dimiliki di Pegadaian, dengan kata lain dititipkan dengan biaya sewa yang ditentukan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Metode Perhitungan Investasi Logam Mulia pada PT Pegadaian (Persero)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana metode perhitungan investasi produk logam mulia pada PT Pegadaian (Persero)?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui metode perhitungan investasi logam mulia pada PT Pegadaian (Persero).

#### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Bagi Perusahaan, sebagai acuan untuk PT. Pegadaian Cabang Sudiang dalam memberikan masukan informasi tentang pemilihan strategi dalam meningkatkan peminat Investasi Logam Mulia.
- b. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan kemampuan kreativitas dalam memecahkan masalah ilmiah.
- c. Bagi masyarakat luas, untuk mendapatkan informasi tentang metode perhitungan investasi logam mulia pada PT Pegadaian (Persero).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teoristis**

##### **1. Pegadaian**

###### **a. Pengertian Pegadaian**

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) keuangan Indonesia yang bergerak dalam 3 bidang bisnis utama yaitu pembiayaan, emas, dan penyediaan jasa. Secara bahasa, kata dasar dari "Pegadaian" berasal dari kata "Gadai". Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik itu bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak yang mempunyai piutang (pegadaian) atas suatu barang bergerak.

Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berhutang (nasabah) kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berhutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman.

Awalnya, di Indonesia lembaga keuangan bukan bank yang menggunakan dasar hukum gadai dan bersifat monopoli

adalah Perusahaan Umum Pegadaian (sekarang PT Pegadaian Persero). Tugas utama Perum Pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.

Tujuannya adalah untuk mencegah berkembangnya ijon, rentenir atau pihak lain yang memberikan pinjaman tidak wajar dengan bunga yang sangat tinggi dan merugikan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

#### **b. Status hukum Pegadaian**

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan gadai konvensional antara lain :

##### **1) Dasar hukum pegadaian secara umum :**

- a) Peraturan pemerintah no 103 tahun 2000, menjadi salah satu peraturan yang menguatkan status pegadaian sebagai perusahaan umum dan masuk pada wilayah BUMN tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan RI.
- b) Undang-undang no. 9 tahun 1969, pada pasal 6 tercantum bahwasannya sifat usaha yang dilakukan pegadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang ada. Sedangkan pada pasal 7 disebutkan bahwasannya ada beberapa tugas pegadaian yakni antara lain : ikut serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah dengan cara

menyediakan dana sesuai dengan dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kedua adalah menghindarkan nasabah ataupun masyarakat secara luas dari penyelewengan dari dasar hukum yang berlaku seperti gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar.

- c) Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 yang berada di buku II KUH Perdata. Dalam pasal ini semuanya berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, kinerja dan lainnya dari pegadaian.
- d) Artikel 1196 VV, yakni pada titel 19 dalam buku III NBW.
- e) Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 yang berisi tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian. Yang dimaksud perusahaan jawatan pegadaian adalah lembaga-lembaga yang menerapkan sistem dan konsep pegadaian yang ada.
- f) Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1970 yang berbicara tentang perubahan peraturan pemerintah No.7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan, hadirnya peraturan ini melengkapi dan menyempurnakan peraturan sebelumnya.
- g) Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang mengatur tentang Perusahaan umum (Perum) Pegadaian. Berbeda dengan perusahaan jawatan yang hanya memiliki sistem dan konsep

pegadaian, namun untuk perusahaan umum ini dari mulai bentuk fisik, dalamnya dan lainnya miliki mereka.

## **2) Dasar hukum tentang hak-hak dan kewajiban pemberi gadai (pihak pegadaian)**

- a) Hak-hak pemberi gadai (pihak pegadaian) tercantum dalam pasal 1156 KUH perdata. Dalam peraturan ini ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemberi gadai antara lain : *pertama*, menerima uang yang digadaikan oleh penerima gadai (nasabah), *kedua*, barang gadai dari pelunasan hutang pokok, bunga dan biaya lainnya menjadi hak pemberi gadai, *ketiga*, apabila terjadi penunggakan pelunasan dari nasabah pihak pemberi gadai berhak menuntut kepada pengadilan agar nasabah berkenan menjual barang gadainya untuk melunasi hutang-hutangnya.
- b) Kewajiban pemberi gadai diatur dalam pasal 1157 KUH perdata. Dalam peraturan ini membahas tentang kewajiban yang dimiliki oleh pemberi gadai, antara lain : *pertama*, menyerahkan barang gadai kepada pihak penerima gadai atau nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *kedua*, membayar biaya pokok dan sewa modal kepada pihak penerima gadai, *ketiga*, membayarkan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak penerima gadai dengan tujuan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

Dimana ada pihak pemberi gadai, disitu pula akan hadir satu pihak lain yakni nasabah. Tidak hanya pemberi gadai yang memiliki kewajiban dan

hak, namun nasabha pun juga memiliki hak serta kewajiban yang tentunya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **3) Dasar hukum tentang hak dan kewajiban penerima gadai**

a) Kewajiban penerima pajak disebutkan dalam beberapa pasal di KUHP yakni pasal 1154 yang membahas tentang larangan untuk mengalihkan barang gadai menjadi kepemilikan individu walupun telah mendapatkan persetujuan, selanjutnya pasal 1156 yang berisi tentang pemindahan barang-barang gadai harus melalui pemberitahuan kepada pemberi gadai (debitur), yang terakhir adalah pasal 1157 yang berbicara tentang pertanggungjawaban harus dilakukan oleh pihak penerima gadai atas kerugian atau susutnya barang gadai selama hal itu terjadi akibat kelalaiannya, jadi bagaimanapun penerima gadai harus menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.

b) Hak-hak yang dimiliki oleh penerima gadai (nasabah), antara lain:

*Pertama*, penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadainya. Ada beberapa aturan dalam hal penjualan barang gadai ini, nasabah atau penerima gadai bisa menjual barang gadainya ketika sudah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, selain itu sebelum menjual barang gadainya nasabah harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu, dan sisa yang ada dari penjualan barang gadai tersebut harus dikembalikan kepada debitur atau pemberi gadai (pasal 3,9,2,9).

*Kedua*, nasabah atau penerima gadai berhak atas uang atau dana yang telah dikeluarkan untuk keselamatan benda atau barang gadai yang mereka miliki (pasal 3,9,2,5). Ketiga, penerima gadai atau nasabah memiliki hak retensi yakni hak untuk menahan barangnya, hal ini terjadi apabila penerima gadai tidak mampu membayarkan hutang serta bunga sepenuhnya dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan benda atau barang gadainya.

### **c. Tugas ,Tujuan Dan Fungsi Pegadaian**

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintahan yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian (Perum Pegadaian) tersebut mempunyai tugas, tujuan serta fungsi-fungsi pokok sebagai berikut (Usman, 1995:359) :

#### 1) Tugas Pokok

Tugas pokok Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.

#### 2) Tujuan Pokok

Pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut :

- a) Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum dagai.
- b) Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.

### 3) Fungsi Pokok

Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut :

- a) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.
- b) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
- c) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan.
- d) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
- e) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

## 2. Emas

### a. Pengertian mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi

#### b. Pengertian Logam

Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Bijih logam ditemukan dengan cara penambanganyang terdapat dalam keadaan murni atau bercampur.

#### c. Pengertian Emas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, dan kalung. Pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan W.J.S. Poerwadarminta, emas adalah logam yang mahal harganya, warnanya kuning dan biasa dibuat perhiasan (cincin, gelang dan sebagainya).

#### d. Macam-macam investasi emas

##### 1) Emas batangan

Seluruh lapisan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan investasi emas batangan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kemudahan yang ditawarkan dari investasi emas batangan. Seperti kemudahan untuk jual dan beli. Dan salah satu yang populer adalah emas batangan dari Antam.

Meski demikian, untuk mendapatkan *profit* kamu harus menunggu dalam waktu yang cukup lama. Untungnya, setiap kali membeli emas batangan selalu dilengkapi dengan sertifikasi keaslian dan berat emas.

## 2) Emas perhiasan

Pada saat-saat tertentu, kamu bisa, nih, memfungsikan emas sebagai perhiasan yang bisa mempercantik penampilan. Selain dari segi profit, emas perhiasan juga punya nilai estetika. Jadi tak salah jika banyak perempuan yang kepingut dengan investasi emas jenis ini.

Namun, perlu diingat bahwa profit dari investasi ini bersifat jangka panjang. Selain itu, saat menjual emas, pastikan jika harga jual sudah mampu menutupi harga beli.

## 3) Koin emas

Ini dia jenis investasi emas yang cukup unik, yakni koin emas. Kamu bisa mengoleksi berbagai koin emas dan mendapatkan keuntungan. Beberapa jenis koin yang bisa dipilih adalah koin emas kuno dan koin emas mata uang.

## 4) Sertifikasi Emas

Seseorang yang khawatir merugi karena kehilangan emas, bisa beralih pada investasi sertifikasi emas. Selebar kertas akan menjadi bukti dari kepemilikan akan emas tersebut.

Dengan begini, kamu tidak perlu khawatir lagi jika kehilangan emas karena pasti menekan risiko kehilangan. Emasmu akan aman di tangan yang tepat. Kamu pun tak perlu pusing untuk membayar deposit box.

#### 5) Reksa dana emas

Berinvestasi pada reksa dana emas. Kamu bisa mendapatkan profit dari transaksi saham perusahaan pertambangan emas maupun dari adanya perdagangan fisik emas.

#### 6) Exchange trade fund emas

Selintas, investasi ini mirip dengan reksa dana emas. Meskipun demikian, tetap ada perbedaan mendasar antara kedua investasi emas ini. Exchange trade fund emas ini sedikit lebih rumit karena proses transaksi berada di lantai bursa.

#### 7) Emas kuno

Pada umumnya, emas kuno memiliki bentuk berupa koin. Karena memiliki nilai historis, investasi emas kuno pun makin dilirik. Satu lagi, cukup sulit memang saat harus mematok harga emas kuno.

Intinya adalah harga emas kuno akan semakin mahal jika usianya semakin tua. Oleh karena itu, kamu harus membekali diri dengan modal yang besar untuk mencari emas kuno. Tak salah lagi jika investasi ini cenderung disukai oleh para kolektor.

#### 8) Emas lokal

Selain Antam, masih ada industri berukuran kecil yang memproduksi emas. Tantangan terbesar untuk investasi ini adalah kamu harus jago dalam menawar. Karena diproduksi oleh lokal, maka tidak ada patokan harga yang jelas.

Sehingga, kamu diharuskan untuk lebih cerdas dalam menawar sesuai dengan kadar. Nah, investasi emas memang banyak jenisnya. Kini, kamu punya banyak alternatif untuk memulai investasi emas.

e. Indikator Investasi emas

Perlu diperhatikan bahwa setiap perkiraan harga emas adalah tugas yang menantang karena ada banyak variabel yang mungkin berperan. Selain itu, emas secara tradisional cukup bertahan dengan baik dalam berbagai kondisi.

Terkadang emas bisa naik karena ketakutan investor, tetapi agar emas naik dalam jangka panjang, maka harus ada kenaikan suku bunga riil. Itu membuat yang perkiraan harga emas menjadi lebih spesifik.

Intinya, jangan terjebak dalam arus berita yang tak ada habisnya. Itu hanya akan membingungkan investor. Beberapa contoh baru-baru ini adalah korelasi imajiner antara penjualan ritel dan harga emas, permintaan fisik di Indonesia vs harga emas atau bahkan penambang emas yang mempengaruhi harga emas.

Indikator 1: Tingkat Riil

Jadi indikator utama pertama adalah nilai riil. Grafik tingkat jangka panjang 20 tahun di AS menunjukkan bahwa ada kenaikan yang jelas setelah pembulatan besar ditetapkan mulai tahun 2012. Ini menunjukkan inflasi harus naik lebih kuat daripada tarif untuk memiliki lingkungan inflasi.

Tingkat riil kemungkinan akan naik pada 2019 tetapi inflasi juga demikian. Tingkat riil mungkin naik tetapi kemungkinan tidak akan signifikan kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga yang mengubah tren saat ini.

#### Indikator 2: Commitment of Traders (COT)

Indikator utama kedua dalam perkiraan harga emas kami untuk 2019 adalah laporan Commitment of Traders atau Komitmen Pedagang Emas, singkatnya COT. Berdasarkan laporan COT kita melihat bahwa penurunan harga emas sangat terbatas.

Bagaimana kita bisa tahu? Tertulis bahwa jumlah kontrak panjang non-komersial berada pada titik terendah dalam 9 tahun. Ini tidak hanya rendah secara historis, ini adalah hal yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa penurunan harga emas sangat terbatas. Perlu diketahui bahwa ini adalah perkiraan jangka menengah, dan tidak berlaku untuk keseluruhan tahun 2019.

#### Indikator 3: Euro

Indikator utama ketiga dalam perkiraan harga emas untuk 2019 adalah Euro. Dalam beberapa tahun terakhir, Euro telah memimpin harga emas. Setiap kali Euro menguji dukungan atau resistensi sekuler, jatuh atau turun, ini mengawali bagian yang penting dalam harga emas.

Untuk 2019 tampaknya Euro bergerak di tanah tak bertuan, setidaknya berdasarkan tren saat ini. Euro memiliki rekam jejak bergerak cepat setelah jatuh atau turun. Juga, dukungan atau resistensi sekuler

dekat itu cenderung untuk tetap tinggal di sana untuk sementara waktu. Namun, saat ini semuanya belum terlihat.

#### Prospek “Bulls” Emas Batangan di Tahun 2019

Kami melihat emas kemungkinan akan mengalami repricing lebih rendah hingga pertengahan tahun 2019, di mana saat itu kebijakan The Fed akan pindah ke wilayah terbatas. Kurva akan terbalik, ekspansi akan melambat dan ekspektasi pelonggaran The Fed akan dibangun.

Pada titik ini, kita akan mengharapkan tingkat riil untuk bergerak lebih rendah dan nasib emas berbalik, karena emas cenderung mendapatkan keuntungan dari penurunan konsisten dalam hasil nyata selama menjelang resesi dan setelahnya.

#### f. Instansi pemegang otoritas logam mulia (emas) di Indonesia

Di Indonesia, produk emas murni dengan kadar kemurnian 9999 yang diperjualbelikan adalah produk Logam Mulia-LM berikut sertifikat bernomor register pengujian kadar logam (*Certificate of Assay*) yang berasal dari PT Antam Tbk.

Logam Mulia didikan oleh RT Braakensiek, pedagang emas di sekitar Tahun 1930 an, yang memulai usahanya dari usaha pengelolaan dan pemurnian emas bekas “Scrap” dari satu lokasi ke berbagai daerah lainnya.

Di tahun 1937, beliau menatap di jalan Gajah Mada 84, Jakarta dan selain mengolah emas bekas, beliau memulai usaha pemurnian emas yang didapat dari pertambangan emas di di Bengkulu dan Cikotok. Tahun

1949, perusahaan pengolahan yang dibangunnya itu, berkembang menjadi perusahaan terbatas (PT) dengan nama NV Essaieur en Affinage Bedrijf v/h RT Braakensiek. Kemudian di tahun 1957, perusahaannya diambil alih oleh Bank Industri Negara dan mengganti namanya menjadi Logam Mulia ( Logam Mulia Ltd).

Tanggal 1 Januari 1961 dibawah PP No.281/1961, PT Logam Mulia, menjadi perusahaan milik Negara dengan nama PN Logam Mulia. Setelah dikeluarkannya PP No.320/1974, tetanggal 31 Desember 1974, PN Logam Mulia menjadi Unit Usaha Produksi PT Aneka Tambang (Antam) dengan nama Unit Pengelohan dan Pemurnian Logam Mulia "*Precious Metal Refinery*" dan perusahaan ini, mulai beroperasi di Pulogadung, Jakarta timur sejak 1 April 1979.

Logam Mulai-LM, menjadi anggota dal London Bullion Market Associaton (LBMA) setelah melalui prosedur pengujian khusus LBMA oleh badan independent dan elah mendapat akreditasi "*Good Delivery List for Gold*" untuk Kualitas Produk dan ISO GUIDE 17025 dari komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk Kualitas laboratorium penguji UBPPLM (Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia).

Oleh karena itu, instansi yang berwenang mengenai logam mulia di Indonesia adalah PT ANTAM Tbk, juga nilai yang menjadi acuan harga emas adalah bedasarkan harga yang terdapat di PT Antam Tbk.

### **3. Investasi**

#### **a. Pengertian Investasi**

Investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan harapan mendapatkan imbal hasil dari pertumbuhan nilai aset tersebut, dalam jangka waktu tertentu. Investasi merupakan lawan kata dari konsumsi, yaitu tindakan pelaku ekonomi (baik individu maupun kelompok) yang menggunakan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya.

Melihat keadaan perekonomian yang tidak selalu stabil, berinvestasi adalah salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan setiap orang untuk menghasilkan uang lebih. Kita tentu ingin memiliki penghasilan tambahan di samping pekerjaan rutin yang kita kerjakan setiap hari, berinvestasi untuk dana pendidikan anak, atau sebagai jaminan untuk hidup layak di masa tua kelak.

#### **b. Tujuan Investasi**

- 1) Untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode, yaitu antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain sebagainya.
- 2) Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
- 3) Untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain, melalui pemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut.

- 4) Untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- 5) Untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan-perusahaan yang sejenis.
- 6) Untuk menjaga hubungan antar perusahaan

### **c. Jenis-Jenis Investasi**

Ada beberapa jenis investasi yang umum dilakukan dalam dunia bisnis yaitu antara lain:

#### 1) Deposito

Penanaman modal dalam bentuk simpanan uang kepada suatu perusahaan dengan jaminan investor akan menerima keuntungan berupa bunga dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Investasi dalam bentuk deposito dibedakan menjadi deposito berjangka dan sertifikat deposito.

#### 2) Saham

Investasi berupa saham sudah umum dilakukan pada perusahaan – perusahaan besar. Saham adalah bentuk lain dari aset

Misalnya jika Anda memiliki saham 50% dari suatu perusahaan maka sama saja Anda memiliki aset setengah dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Saham umumnya dibuat dalam bentuk surat berharga yang menunjukkan kepemilikan.

#### 3) Obligasi

Obligasi umumnya dilakukan pada bisnis yang menyediakan jasa pinjaman modal. Keuntungan yang didapatkan dengan cara investasi

obligasi lebih tinggi daripada deposito karena bunga yang dipatok juga lebih tinggi.

Namun cara ini lebih berisiko karena jika peminjam modal bangkrut maka ada kemungkinan utang tidak dibayarkan.

#### 4) Reksadana

Selain saham, reksadana kini juga sedang populer di kalangan pebisnis maupun masyarakat. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun uang secara kolektif dan dana yang terkumpul tersebut akan dikelola oleh manajer.

Untung dan rugi akan dibagi rata kepada seluruh investor. Sehingga reksadana bisa disebut juga tempat berkumpulnya para investor.


#### 5) Investasi Properti

Jenis investasi ini termasuk investasi non riil karena bukan berupa uang namun berupa bangunan seperti rumah, gedung atau apartemen. Bentuk investasi ini terbilang paling menguntungkan karena harga jual properti jarang turun bahkan selalu naik.

### **B. Kerangka Pikir**

Dalam penelitian yang akan dilakukan dengan mengevaluasi data dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang bersifat paparan dan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan data penelitian. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan data umum dan data khusus yang diambil dari arsip dan hasil wawancara secara langsung kepada pihak PT. Pegadaian (Persero) atas

Perhitungan angsuran Logam Mulia dengan ketentuan yang sudah ada.



**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Pengumpulan data**

Rincian laporan Magang selama penulis melaksanakan kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

**Tempat:** Penulis melaksanakan kegiatan magang di kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Sudiang yang beralamat di Jalan Goa Ria No.50, Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242.

**Waktu:** Jangka waktu pelaksanaan kegiatan magang kurang lebih selama satu bulan yaitu pada tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019.

Pengumpulan Data dilakukan pada saat Penulis melakukan kegiatan Magang.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan terpercaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sudiang dengan menggunakan teknik:

**a) Wawancara (*Interview*)**

Wawancara merupakan cara penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada pimpinan dan para pegawai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Sudiang.

**b) Observasi**

Observasi merupakan pengamatan secara langsung oleh penulis yang digunakan untuk mencari dan mempelajari bahan-bahan tertulis mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sudiang.

**C. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kuantitatif, yaitu data informasi yang berupa simbol dan dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan yang menunjukkan hasil pengukuran variabel tertentu yang digunakan untuk keperluan penelitian. Berdasarkan angka atau bilangan tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum.
- b. Data Kualitatif, yaitu data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati dan menghasilkan data deskriptif dari objek yang diteliti.

2. Sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian dana pensiun.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi perusahaan, artikel, jurnal, buku, dokumen, internet dan sumber referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu obyek, kegiatan, dan peristiwa yang terjadi. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincikannya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Dalam penelitian ini berupa paparan atau penjelasan mengenai Metode Perhitungan Angsuran Logam Mulia yang diterapkan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Sudiang.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. PT Pegadaian (Persero)**

##### **1. Sejarah Pegadaian**

###### **a. Sejarah Umum**

###### **1) Era Kolonial**

Sejarah pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat ("licentie stelsel"). Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu metode "licentie stelsel" diganti menjadi "pacth stelsel" yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak

ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan "cultuur stelsel" di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San\ dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

## **2) Era kemerdekaan**

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi Militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang.

Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012

### **b. Visi PT. Pegadaian (Persero)**

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, PT Pegadaian (Persero) memiliki visi dan misi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Visi merupakan segala sesuatu yang ingin dan akan dicapai,

sedangkan misi menyangkut segala sesuatu yang ingin dan akan dijalankan untuk mencapai visi itu sendiri.

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader clan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

**c. Misi PT. Pegadaian (Persero)**

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

**d. Makna logo dan motto perusahaan**



**Gambar 1.2 Logo Pegadaian**

Pegadaian sekarang menggunakan tiga bentuk lingkaran berderet berwarna hijau. Warna hijau melambangkan keteduhan, sedangkan gambar timbangan dilingkaran paling kanan melambangkan keadilan. Font atau bentuk huruf Pegadaian juga berubah untuk menumbuhkan kesan rendah hati.

Lingkaran pertama, atau yang paling kiri menggambarkan fungsi Pegadaian yang melayani pembiayaan gadai dan fidusia dengan produk seperti Gadai Kredit Cepat dan Aman (KCA), kreasi, gadai, syariah, krisna, amanah, dan arum.

Lingkaran kedua atau bagian tengah menggambarkan Pegadaian yang melayani bisnis emas dengan produk logam mulia dan Global entrepreneurship Lab (G-Lab).

Sedangkan lingkaran ketiga menunjukkan Pegadaian yang melayani aneka jasa dengan produk multi payment online untuk pembayaran listrik, air, telepon, dan kiriman uang.


## **2. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero)**

Kantor cabang merupakan unit operasional dengan seorang pemimpin cabang yang bertanggung jawab kepada pemimpin wilayah utama/wilayah. PT. Pegadaian Kantor Cabang sebagai Perum Pegadaian kantor cabang yang berkelas III, struktur organisasinya seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar

Stuktur Organisasi

PT. Pegadaian Cabang Sudiang Makassar



Sumber : PT Pegadaian (Persero) Cabang Sudiang 2019

**Gambar 1.3 Stuktur Perusahaan**

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi PT Pegadaian Cabang Sudiang

PT Pegadaian Cabang Sudiang ini termasuk dalam klasifikasi Kantor Cabang Kelas III. Seperti halnya kantor cabang lain, kantor Cabang PT. Pegadaian Cabang sudiang ini memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Direksi PT. Pegadaian No.2287/SDM.200322/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian. Begitu juga tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para pegawai yang akan disebutkan berikut yaitu uraian jabatan Kantor Cabang berdasarkan Peraturan Direksi PT. Pegadaian.

a. Pemimpin Cabang

Fungsi Pimpinan Cabang adalah Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang Serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja Berta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- 3) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC.
- 4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- 5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- 6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi.

- 7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.
- 8) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- 9) Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

b. Manajer Operasional

Fungsi Manajer Operasional adalah Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi 14 kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- 2) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang potensi), barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet serta asuransi kredit.
- 3) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala dan terprogram.

- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- 5) Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pencrimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja.

c. Pengelola UPC

Fungsi Pengelola UPC adalah Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola UPC mempunyai tugas:

- 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- 2) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- 3) Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC).

#### d. Penaksir

Fungsi Penaksir adalah Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

- 1) Melayani transaksi Investasi Logam Mulia dari nasabah
- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- 3) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- 4) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

#### e. Penyimpanan

Fungsi Penyimpanan adalah mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan dan dokumen kredit. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penyimpan mempunyai tugas:

- 1) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
- 2) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari Manajer atau pimpinan cabang.
- 3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- 5) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.
- 7) Melakukan penyimpanan dokumen kredit usaha lain.

f. Pemegang Gudang Fungsi

Pemegang Gudang adalah Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Pemegang Gudang mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong
- 2) Menerima barang. jaminan selain barang kantong dari manajer atau pemimpin cabang.
- 3) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR, dan mengatur penyimpanannya.
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman.
- 5) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain.
- 6) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/ pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya
- 7) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

g. Kasir

Fungsi Kasir adalah Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uangpinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi di kantor cabang dan UPC.
- 5) Melakukan transaksi pembayaran Logam Mulia yang akan di bayar oleh nasabah

h. Petugas Fungsional Usaha Lain

Fungsi Petugas Fungsional Usaha Lain adalah Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain yang berada di kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, petugas fungsional usaha lain mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pemasaran usaha lain yang ada di kantor cabang.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan operasional usaha lain yang ada di kantor cabang.
- 3) Mengumpulkan dan mengelola data kegiatan operasional usaha lain yang ada di kantor cabang.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pihak yang bekerja sama dengan PT Pegadaian (Persero)**

PT Pegadaian (Persero) kerjasama dengan Bank BUMN untuk layanan transaksi nasabahnya. Kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat pembayaran nasabah.

Pegadaian mengandeng empat bank BUMN sekaligus yakni: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN dalam layanan transaksi non tunai pada proses penyaluran kredit emas dan pembayaran.

Kerjasama dilakukan berupa penyelenggaraan sistem *host to host* yakni data nasabah Pegadaian terkoneksi dengan rekening bank yang dimiliki. Jadi, nasabah yang melakukan transaksi gadai dapat mentransferkan dana rekeningnya kepada empat bank tersebut.

Riswinandi, Direktur Utama Pegadaian mengatakan, Kerjasama antara BUMN ini tidak hanya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun juga meningkatkan layanan. Selain Bank, kerjasama juga dilakukan Pegadaian dengan PT Aneka Tambang (Antam).

Kerjasama ini diberikan untuk menjamin ketersediaan emas logam mulia perusahaan. Sehingga, jaminan nasabah mendapatkan Logam Mulia juga lebih pasti dan cepat. Pegadaian juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Kerjasama ini diharapkan dapat mendorong aksesibilitas masyarakat mendapatkan produk dan layanan Pegadaian," terang Riswinandi pada Minggu (10/4).

Dengan masuknya Pegadaian ke desa-desa, diharapkan kedepan BUMN spesialis gadai ini diharapkan dapat memenangkan persaingan gadai swasta yang sebentar lagi akan dilegalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta mempertahankan pasar gadai sebesar 90% yang dimiliki oleh Pegadaian.

Makanya, perusahaan terus menambah layanan dan produknya. Tidak hanya jaringan perusahaan memperluas cakupannya. Selain gadai emas dan, produk lain yang juga ditawarkan antara lain: investasi emas, tabungan haji, tabungan emas, pembayaran online, jasa taksir hingga fidusia.

Lewat penambahan layanan, Pegadaian optimistis dapat bersaing dengan gadai swasta. Berikut juga ketentuan pencairan tenor gadai diperpanjang sesuai dengan keinginan nasabah. Tidak ketinggalan layanan online.

Direktur Pegadaian menyebut rencana, perusahaan juga menggarap e-commerce atau layanan gadai online yang saat ini masih dipersiapkan. Tahun ini, perusahaan menargetkan lini bisnisnya tumbuh sekitar 10% hingga 15%.

Selain itu, pihak yang bekerja sama dengan PT Pegadaian (Persero) adalah Penandatanganan kerjasama dilakukan Direktur Utama

PT Batavia Intan Berlian, Netty Suarti dan Direktur Pengembangan Produk dan Pemasaran PT Pegadaian (Persero), Harianto Widodo di kantor cabang Pegadaian Karawang, Jumat (16/9/2016).

### **B. Syarat-syarat pemberian kredit Logam Mulia**

PT. Pegadaian dalam mewujudkan visi dan misinya melalui salah satu program kegiatan yang ditawarkan berupa Emas. Emas merupakan kegiatan yang meliputi program Mulia dan Tabungan Emas. Kredit Emas merupakan bagian dari program Mulia yaitu pembelian Emas baik secara tunai maupun secara angsuran (kredit).

Emas atau logam mulia yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian merupakan emas dalam bentuk batangan. Logam mulia yang ditawarkan oleh PT.Pegadaian yaitu mulai dari 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram, 25 (dua puluh lima) gram, 50 (lima puluh) gram, 100 (seratus) gram, 250 (dua ratus limapuluh) gram dan 1000 (seribu) gram dengan jenis jangka waktu angsuran mulai dari jangka 3 bulan, 6 bulan, 12 (dua belas) bulan, 18 (delapan belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan dan 36 (tiga puluh enam).

Harga Logam Mulia yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian mengikuti harga emas pada umumnya yang terkadang mengalami peningkatan dan penurunan.

Peningkatan dan penurunan harga emas tidak seperti pada penjualan barang-barang seperti umumnya yang mempunyai selisih yang cukup tinggi. Emas mempunyai harga stabil dengan tingkat kenaikan dan

penurunan yang sedikit. Pengajuan kredit logam mulia pada PT. Pegadaian dalam penerapan harga emas yang akan dituangkan di perjanjian mengikuti harga emas saat diajukan kredit logam mulia dan besarnya cicilan perbulan tidak berubah atau flat hingga kredit lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan dan penurunan.

Syarat pemberian kredit logam mulia yaitu

- a) Bagi nasabah yang telah menyetujui dan memilih berat emas serta jangka waktu pengajuan kredit,
- b) Menyerahkan KTP untuk di input datanya kedalam isi perjanjian,
- c) Melakukan pembayaran uang muka serta menandatangani perjanjian yang telah disepakati untuk selanjutnya nasabah akan menerima surat perjanjian dan buku tabungan untuk pencatatan riwayat angsuran yang telah dibayarkan oleh pihak nasabah.

Akan tetapi pihak nasabah tidak menerima emas yang dimohonkan karena emas yang dimohonkan menjadi barang jaminan untuk perjanjian yang disepakati (kredit logam mulia) dan disimpan oleh pihak PT. Pegadaian.

Isi perjanjian yang diterima nasabah yaitu:

1. Berupa perhitungan penjualan emas, uang muka dan cicilan.
2. Perjanjian pokok dengan menggunakan Akad Murabahah. Al-Murabahah adalah kontrak jual beli atas barang tertentu, dalam transaksi jual beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram.

perjanjian jaminan dengan menggunakan Akad Rahn. Pengertian Ar-Rahn dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang.

Nasabah yang sudah sepakat dan melakukan pembayaran tidak menerima emas karena emas menjadi barang jaminan dan disimpan oleh pihak PT. Pegadaian ketentuan tersebut maka tidak sesuai dengan Pasal 1754 KUH Perdata tentang pinjam meminjam yang pada intinya adanya penyerahan barang (obyek) oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur atas apa yang diperjanjikan karena secara umum pelaksanaan kredit dipersamakan dengan utang-piutang uang.

Berikut adalah Metode perhitungan angsuran Produk Logam Mulia pada PT Pegadaian (Persero).

- Biaya Administrasi LM : Rp.50.000,-
- Margin Angsuran : 0,92%
- Uang Muka : Minimal 15% dari pinjaman
- Diskon Angsuran : 4,56 %

### C. Tabel Angsuran Logam Mulia

**Tabel 1.1 Daftar Angsuran Antam 5 Gram**

<b>Jangka Waktu</b>	<b>Angsuran (Rp)</b>
3 Bulan	1.001.951
6 bulan	516.034
12 Bulan	273.076
18 Bulan	192.090
24 Bulan	151.597
36 Bulan	111.104

*Sumber : PT Pegadaian cabang Sudiang 2019*

#### **1. Perhitungan Antam 5 Gram**

- Harga Emas : Rp.3.430.000
- Uang muka : Rp.564.500
- Margin Angsuran : Rp. 31.556
- Diskon Angsuran : Rp. 1.439
- Margin Fixed : Rp. 30.177

**Tabel tersebut adalah data oleh penulis yang ambil pada Tanggal 02 Juli 2019. Harga Emas akan berubah-ubah setiap harinya.**

## **BAB VI**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Pegadaian (Persero) mengembangkan produknya dengan program kredit Logam mulia untuk investasi jangka panjang bagi masyarakat.
2. PT Pegadaian (Persero) menjalin hubungan kerja sama dengan Bank BUMN yaitu Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI dan Bank Mandiri. Selain itu juga bekerja sama dengan PT Aneka Tambang (Antam) dalam kegiatan usaha pemberian Logam Mulia.

#### **B. Saran**

1. Bagi nasabah PT Pegadaian yang menggunakan produk investasii logam mulia, untuk tetap mengikuti perkembangan tingka kenaikan maupun penurunan nilai Logam Mulia agar menjadi acuan dalam meningkakan investasi.
2. Bagi non atau calon nasabah PT Pegadaian, investasi Logam Mulia adalah salah satu cara unuk mengembangkan harta kalian dengan resiko yang kecil dan hasil yang maksimal . Jika ingin berinvestasi di Pegadaian, maka perhitungkan jumlah angsuran Logam Mulia tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annual Report PT Pegadaian (Persero), 2004 s/d 2013, dikutip tanggal 12 september 2014
- Arthesa, Ade & Edia Handiman, 2006, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*,
- Aziz, Mukhlis Arifin. 2013. *Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah*
- Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen Investasi Teori dan Soal Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kredit Pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan Pegadaian Syariah (Studi pada PT. Pegadaian di Nganjuk dan Kediri)*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Marlina Anis, 2018, *Pengaruh Pendapatan Pegadaian Dan Harga Emas terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian*, Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Saputra Ahmad, 2010, *Implementasi Investasi Logam Mulia Pada Bisnis Gadai*.
- Susilo & Santoso , A. Totok, Budi. 2000. *Bank Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba 4
- Wulandari Sri, 2016, *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Kredit Logam Mulia Pt. Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- [id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian\\_\(perusahaan\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)), diakses tanggal 18 Maret 2014jam 16.56 WIB.
- [www.pegadaian.co.id/info-annual-report.php](http://www.pegadaian.co.id/info-annual-report.php)., diakses tanggal 1 April 2014 jam 13.00 WIB.